

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

KENDALA ADVOKAT DALAM BERACARA TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN SUMPAH PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003



Disusun Oleh :

ERNA PERMATA SARI

NPM : 05 05 09059
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

KENDALA ADVOKAT DALAM BERACARA TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN SUMPAH PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003



Disusun Oleh :

ERNA PERMATA SARI

NPM : 05 05 09059
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**KENDALA ADVOKAT DALAM BERACARA TERKAIT
DENGAN PENGANGKATAN SUMPAH PROFESI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003**

Diajukan oleh:

ERNA PERMATA SARI

NPM	:	05 05 09059
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 16 Nopember 2009

Dosen Pembimbing,



Anny Retnowati, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen (Anny Retnowati, SH., M.Hum)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Tanda Tangan


Sekretaris : G. Widiartana, SH., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.

PERSEMBAHAN



MOTTO

Change is the law of life and those who
look only to the past or present are
certain to miss the future.

(John F. Kennedy)

Yakinlah pada apa yang ada pada dirimu,
berusahalah dan taklukanlah rasa
takutmu.. Bahwa kau tak akan sendiri..

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa di Surga melalui PuteraNya yang Tunggal Yesus Kristus atas kelimpahan berkat dan karunia kasihNya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“KENDALA ADVOKAT DALAM BERACARA TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN SUMPAH PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003”**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Antonius Widodo dan Endang Lestari yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, nasehat, cinta dan kasih sayang yang begitu besar untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. J.Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar telah memberikan waktu, perhatian, saran, bimbingan, serta dukungan atas selesaiannya penulisan hukum ini.
4. Bapak dan ibu dosen, karyawan serta seluruh keluarga fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Walfred Pardamean, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak Aprillia Supaliyanti, MS, SH., selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan serta Bapak Hariyanto, SH., selaku pengurus DPC PERADI Sleman, Yogyakarta yang telah bersedia menyediakan waktu, saran dan bimbingan dalam memberikan pengarahan untuk penulisan hukum ini.

- 
7. Ibu Irine Wid Arisanti, SH, M.Hum., dan Bapak Risky Adi Swandito, SH., selaku advokat narasumber yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
 8. Sahabat, teman setia serta saudaraku terkasih Fransiska Yennie Elynda dan seorang yang kusayang Bonifatius Thunder Bakti Kristiawan atas dukungan, doa, semangat, saran, kritik, nasehat, kasih sayang serta perhatian yang tiada henti yg diberikan kepada penulis.
 9. Saudara-saudaraku di CJUS: Papi Haryanto dan Alm.Mami Emmy Haryanti, Maz Jati UTOMO S, SH., Mas Kiki, Kak Andi, Bang Rein, Mario, Bang Ken, Ajeng, Sumando, Aris, atas perhatian, dukungan, nasehat, kritik, bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
 10. Teman-teman seperjuangan skripsi: Alfon, Agung, Victor, Shintia, Khrisna, Benizi, Rosa, Kartika, Anton, Rimba, Ervan Tangke, Maia, Aji, terima kasih untuk dukungan, saran dan doanya. Sukses untuk kalian..
 11. Teman-teman penyemangat: Nilam, Ellen, Tiwi, Kak Pandu, Raffi, Bang Ucok, Laura, Rhois, Ana.W, Mba Ippe, Mba iac, Mba Risti, Mas Edo, Mba Tina, Arta, Angky, Mas Ludia. Herlin”mace” terima kasih atas perhatian, saran dan doanya.
 12. Keluarga Kos RAGA Girl’s: Mas Ronald, Mba Indra, dHek Tere, Dew2, Jeje, Juju, Mba Tia, Dewi ndut, Yani terima kasih untuk kebersamaan, perhatian, saran, dan semangat yang diberikan selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Erna Permata Sari

ABSTRACT

Lawyer is someone who was able to give law services such as giving consultation of law, carry out the authority given, represent, accompany, to defend and doing another law procedures to meet the need of their client inside and outside of the court. Lawyer profession was being called “*Officium Nobile*” which was meant an honor duty because a lawyer is responsible by subjugate him self and also responsible to uphold the fundamental rights of human being. A lawyer during his duty of jurisdiction in a court got a lot of obstacles one of them was related to the issue of the oath taking of lawyer profession which was done by the lawyer, it has already in line with the section 4 of UU. No. 18 Tahun 2003 or not. The purpose oh this research is to find out what was the obstacle experienced by the lawyer during their duty of jurisdiction related with the oath taking of a lawyer profession and the solution taken to solve those obstacles. The research method used in this law research was normative law research which used the secondary data as the main data such as law ordinance, books of law, literature of law research and through the interview with the resource person. The result that has been conclude from this research is that the lawyer obstacles during his duty in jurisdiction was related to the initiation of the SEMA No. 052/KMA/V/2009 which is stated that if there is a lawyer whose his oath has been taken is contradictive with the section 4 it will be considered as illegal and can not get jurisdiction in the court and the Supreme Court will not taking a new oath of this lawyer if there is no quarrel between the lawyer organizations yet. The efforts which was done by the lawyer to face the obstacles in jurisdiction is by figure out the obligation that the lawyer who has not been taking his oath in the higher court or Supreme Court related to the section 4, this lawyer must be in companion with the senior lawyer which meant that the jurisdiction oath of this lawyer has been taken in front of the higher court or Supreme Court and the senior lawyer can create partnership or teamwork between the lawyer from the other organization in order to create unity between the lawyer organization which is compatible with the statement from Lawyer Ordinance.

Keyword: Obstacles, Lawyer, The Oath Oaking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	15

BAB II ADVOKAT DALAM BERACARA TERKAIT DENGAN

PENGANGKATAN SUMPAH PROFESI

A. Tinjauan Umum tentang Proses Beracara.....	17
---	----

B.	Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	23
1.	Pengertian Advokat.....	23
2.	Sejarah Advokat.....	27
3.	Persyaratan Advokat.....	30
4.	Hak dan Kewajiban Advokat.....	34
5.	Peran dan Fungsi Advokat.....	40
6.	Larangan bagi Advokat.....	41
7.	Kode Etik Advokat Indonesia.....	42
8.	Hubungan Advokat dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya.....	44
9.	Hubungan dengan Rekan Seprofesi.....	46
10.	Organisasi Advokat.....	47
C.	Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Sumpah Profesi.....	52
1.	Pengertian Sumpah.....	52
2.	Pengaturan Mengenai Sumpah.....	52
3.	Profesi.....	55
a.	Pengertian Profesi.....	55
b.	Kode Etik Profesi.....	58
c.	Profesi Hukum.....	60
4.	Sumpah Profesi Advokat.....	62
D.	Kendala Advokat Dalam Beracara Terkait Dengan Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.....	65



1. Kendala Advokat Dalam Beracara Terkait Dengan Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003.....	65
2. Langkah Advokat Dalam Beracara Terkait Dengan Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003.....	79
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87